



PENETAPAN

196/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Blang Pidie, 13 Mei 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Pidie, 21 Juli 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang sah namun kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Reg. perkara No. xx/Pdt.G/20xx/MS-Bna tanggal 14 Februari 20xx dan Akta Cerai No. xx/AC/20xx/MS-Bna;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki sejumlah harta bersama berupa:

- 2.1 Sebidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) bersertifikat Hak Milik (sertifikat di tangan tergugat) atas nama Tergugat yang terletak di Gampong xx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas batas :

- barat dengan tanah xxx
- timur dengan tanah xxx
- selatan dengan jalan
- utara dengan tanah Hamba Allah

2.2 Sebidang tanah seluas 900 m2(Sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya didirikan bangunan rumah, bersertifikat Hak Milik Nomor (Akte Tanah dianggunkan di Bank BSI) atas nama Penggugat yang terletak di xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan batas batas:

- barat dengan Perkarangan Bapak xxx
- timur dengan Perkarangan jalan utama xxx
- selatan dengan Tanah Wakaf Gampong xxx
- utara dengan Perkarangan Bapak xxx

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi 2, setengah bagian menjadi hak bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi hak bagian Tergugat dengan menentukan hak bagian masing-masing. Apabila tidak mungkin dibagi secara riil maka dibagi secara natural;

4. Bahwa setelah perceraian tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sehingga membuat penggugat mengalami kesulitan dalam bidang finansial, serta penggugat tidak lagi mendapatkan gaji bulanan dikarenakan terikat dengan hutang kredit di bank Aceh. Sisa gaji penggugat yang diterima hanya sebesar Rp500.000/bulan, ditambah lagi setelah bercerai, penggugat memperbaiki rumah yang bocor dengan berhutang kepada keluarga penggugat. Dalam hal demikian, tergugat tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada anak. Maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

5. Maka oleh sebab itu, penggugat dan tergugat mempunyai hutang:

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Hutang di Bank xxx sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membeli tanah yang telah dibangun rumah;
- 5.2 Hutang dengan keluarga Penggugat
 - Kakak Penggugat Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - Adik Penggugat Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)
- 5.3 Hutang dengan toko material sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
6. Oleh sebab itu, penggugat bermohon supaya Majelis Hakim menetapkan hutang-hutang yang tersebut di atas sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan menghukum kedua belah pihak untuk membayar hutang tersebut dengan porsi yang sama;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam poin 2 posita sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu;
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 242 M² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) bersertifikat Hak Milik (sertifikat di tangan tergugat) atas nama Tergugat yang terletak di Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas – batas :
 - barat dengan tanah Teuku xxx
 - timur dengan tanah Bang xxx
 - selatan dengan jalan
 - utara dengan tanah Hamba Allah

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sebidang tanah seluas 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) yang di atasnya didirikan bangunan rumah, bersertifikat Hak Milik Nomor (Akte Tanah dianggunkan di Bank BSI) atas nama Penggugat yang terletak di xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan batas – batas:

- barat dengan Perkarangan Bapak xxx
- timur dengan Perkarangan jalan utama xxx
- selatan dengan Tanah Wakaf xxx
- utara dengan Perkarangan Bapak xxx

3. Menetapkan harta bersama tersebut dengan ketentuan Penggugat berhak atas ½ bagian dan ½ bagian lagi menjadi hak Tergugat;

4. Menetapkan Tergugat selaku ayah untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada anak.

5. Menetapkan hutang bersama sebesar Rp431.000.000 (empat ratus tiga puluh satu juta) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat

6. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk menaati putusan ini dengan cara membagi dua harta bersama dan membagi dua hutang bersama secara sukarela. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka objek harta bersama tersebut dijual di hadapan umum (lelang) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat dan panggilan manual;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan satu orang saksi bernama Saksi:

Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2024 secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara ini, meskipun pemeriksaan ini telah sampai kepada pembuktian namun atas perkara ini Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 271 RV., karena Tergugat tidak memberikan jawaban, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa persetujuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna dari Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriah*, oleh **Xxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxx** dan **Xxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 *Hijriah* melalui Sitem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

xxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxx

Panitera Sidang,

xxxx

xxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	447.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	592.000,00
(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).			

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)